

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT
PENYIDIKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

INDAH WAHYUNI

21120063

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA DITINGKAT
PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : INDAH WAHYUNI

NIM : 21120063

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 Mei 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA DITINGKAT
PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : INDAH WAHYUNI

NIM : 21120063

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta dinyatakan lulus pada hari Selasa, 02 Mei 2023.


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.




Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji.



Dr. Wreke Dewi S., S.H., M.H., Spn

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : INDAH WAHYUNI
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 24 Januari 1986
NIM : 21120063
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA DITINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



INDAH WAHYUNI

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DITINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini

4. Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



INDAH WAHYUNI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis implementasi hak asasi manusia pada konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan *restorative justice*. 2) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia pada konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan *restorative justice*. 3) Menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia pada konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan *restorative justice*.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Keadilan Restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. 2) Keadilan Restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan rasa keadilan secara benar. 3) Sebagai suatu konsep hukum, penghentian penyidikan merupakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat Polri yang memiliki fungsi kepolisian berupa penegakan hukum yaitu Penyidik Polri (vide Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP).

Kata Kunci : Penyidikan, Hak Asasi Manusia, Konstruksi Hukum

ABSTRACT

This study aims to 1) analyze the implementation of human rights in the legal construction of stopping investigations by the Police based on restorative justice. 2) Analyze the obstacles faced in the implementation of human rights in the legal construction of stopping investigations by the Police based on restorative justice. 3) Analyze efforts to overcome obstacles encountered in the implementation of human rights in the legal construction of stopping investigations by the Police based on restorative justice.

The research method is carried out using empirical juridical or what can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews and observation then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Restorative Justice is a form of justice that prioritizes the involvement of all parties involved in a particular crime. 2) Restorative justice is carried out outside the formal process through the courts to realize law enforcement and a sense of justice properly. 3) As a legal concept, stopping an investigation is an authority that belongs to Polri officials who have a police function in the form of law enforcement, namely Polri Investigators (vide Article 7 paragraph (1) letter i of the Criminal Procedure Code).

Keywords: Investigation, Human Rights, Legal Construction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Konseptual	10
B. Landasan Teoritis	11
1. Hak Asasi Manusia	11
2. Konstruksi Hukum Tentang Penghentian Penyidikan	31
3. Restorative Justice	32
4. Teori Sistem Hukum Lawrence dan Friedman	43
5. Teori Keadilan	52
6. Kajian Polri	55
7. Penyidikan	66
C. Originalitas Penelitian.....	68
D. Kerangka Berpikir	72

BAB III.....	73
METODE PENELITIAN.....	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Metode Pendekatan.....	73
C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Jenis dan Sumber Data.....	73
E. Subjek Penelitian.....	75
F. Teknik Pengumpulan Data.....	76
G. Teknik Analisis Data.....	76
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Implementasi HAM Dalam Penghentian Penyelidikan Melalui Restorative Justice	78
B. Kendala Implementasi HAM Dalam Penghentian Penyelidikan Melalui Restorative Justice	83
C. Mekanisme Penyelesaian Kendala Implementasi HAM Dalam Penghentian Penyelidikan Melalui Restorative Justice	92
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
<i>Lampiran I</i>	115
<i>Lampiran II</i>	116
<i>Lampiran III</i>	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara historis, hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan sistem hukum peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Sistem hukum pidana Indonesia, pada awalnya diberlakukan secara berbeda-beda. Perbedaan pemberlakuan sistem hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah colonial Belanda pada masa itu. Dalam hal ini, pemerintah kolonial Belanda membagi penduduk menjadi golongan eropa dan yang dipersamakan, golongan timur asing, dan golongan pribumi¹.

Dengan berlandaskan pembahasan sejarah perkembangan hukum pidana, maka dapat dipahami bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan sistem yang berasal dari hukum pidana pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, pemberlakuan sistem hukum pidana pemerintahan kolonial Belanda hanya bersifat sementara². Dengan kata lain, pemerintahan yang memegang kendali atas negara harus mampu untuk merumuskan hukum pidana yang baru sebagai amanah proklamasi dan wujud atas nasionalisme suatu bangsa yang berdaulat³. Dewasa ini, perkembangan hukum pidana Indonesia mulai mengalami progresivitas

¹ Pembagian atau klasifikasi penduduk tersebut, tertuang dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) (Pengadilan Negeri Kupang, “Sejarah Pengadilan Negeri”, Pengadilan Negeri Kupang, <https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html> (diakses pada 30 November 2022).

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 57

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 136.

yang signifikan. Kemajuan dalam pembangunan hukum pidana Indonesia tersebut, merupakan upaya positif yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelaraskan hukum nasional dengan paradigma internasional yang berlaku.

Pada tahapan inilah, hukum pidana Indonesia mengenal istilah *restorative justice*. Istilah *restorative justice* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif. Secara harfiah konsepsi *restorative justice* adalah paham yang menyatakan bahwa permasalahan pidana dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat yang merasa dirugikan⁴. Sehingga secara sederhana, *restorative justice* adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pidana tanpa harus melalui pengadilan atau dipahami juga sebagai bentuk penyelesaian non litigasi. Perkembangan paradigma *restorative justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari supremasi hak asasi manusia (HAM).

Sistem hukum pidana pada awalnya merupakan sistem hukum yang menekankan penyelesaian permasalahan melalui tindakan pembalasan. Dalam perspektif ilmu hukum, paradigma ini dikenal dengan istilah retributif. Seiring dengan perkembangan pola pikir dan supremasi hak asasi manusia (HAM), paradigma retributif dalam hukum pidana dianggap tidak lagi relevan untuk diterapkan. Secara umum, paradigma retributif dalam hukum pidana dipandang sebagai suatu pola penyelesaian permasalahan yang hanya menitikberatkan emosional dibandingkan dengan rasional. Paradigma retributif dalam hukum pidana

⁴ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Al'Adl Vol. X No. 2* (2018) : 174.

juga dipandang sebagai bentuk pemuasan rasa balas dendam, atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), sudah banyak terjadi berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat penerapan paradigma retributif. Permasalahan utama dari penerapan paradigma retributif dalam hukum pidana sebenarnya dititikberatkan kepada hukuman mati. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, terjadi beberapa hukuman mati yang kemudian diputus tidak bersalah ketika pelaku sudah dieksekusi mati. Permasalahan ini tentunya menjadi perhatian penting dalam pandangan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, maka pidana retributif yang mengimplementasikan pidana mati bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1).

Disisi lain, paradig retributif juga berimplikasi buruk terhadap keuangan negara. Paradigma restritutif yang menekankan pidana kurungan, menyebabkan negara harus menanggung biaya hidup para pelaku pidana selama berada dalam penjara maupun lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, maka paradig retributif dalam hukum pidana menyebabkan *over capacity* yang tentunya tidak sejalan dengan supremasi hak asasi manusia (HAM). Dengan beberapa argumentasi yuridis yang demikianlah, para ahli hukum kemudian mencetuskan paradig *restorative justice* sebagai pola penyelesaian permasalahan pidana yang baru. Paradigma *restorative justice* sendiri, pada awalnya berasal dari paham mazhab modern dalam tujuan pidana.

Dalam hal ini, mazhab modern berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan hukuman atas kejahatan dengan memperhatikan pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri⁵. Paham ini sedikit banyak terpengaruhi pola pemikiran kriminologi, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat⁶. Selain dipengaruhi oleh mazhab modern, paradigma *restorative justice* juga dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe Pound. Dalam hal ini, Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat (*law is a tool of social engineering*)⁷. Dalam perspektif Indonesia, maka pemikiran Pound disempurnakan oleh Prof. Satjipta Rahardja.

Dalam hal ini, Prof. Satjipta Rahardja menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan menggunakan hati nurani manusia sebagai unsur utama dalam penyelesaian pidana⁸. Dalam perjalanannya, pemikiran Roscoe Pound yang disempurnakan oleh Prof. Satjipta Rahardja dikenal dengan mazhab atau aliran progresivisme. Dimana aliran ini secara esensial memandang bahwa hukum harus ditegakkan dengan mengedepankan unsur kemanusiaan. Dengan mendasarkan diri atas argumentasi yang demikianlah, maka dapat dipahami bahwa paradigma *restorative justice* menjadi salah satu aspek positif yang dapat mendukung keberlangsungan pembangunan sistem pidana di Indonesia. Namun perlu dipahami,

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 9.

⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stori Grafika, 2012), hal. 56.

⁷ Satjipta Rahardja, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 206.

⁸ Satjipta Rahardja, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1* (2011) : 1.

bahwa pembangunan sistem hukum pidana Indonesian tentunya tidak akan menghasilkan kemajuan yang signifikan jika hanya dilakukan dalam tataran teoritis belaka.

Dengan kata lain, perkembangan teori yang ada haruslah didukung dengan perkembangan praktis dilapangan. Teoritis yang diimplementasikan, tentu akan mampu untuk lebih dikembangkan kedepannya. Hal ini terjadi, karena dalam penerapan itulah teori akan mendapatka antitesisnya. Antitesis inilah yang kemudian akan dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembang teoritis tersebut. Dalam perjalanannya, hal ini akan menghadirkan konsekuensi positif berupa kesesuaian antara teoritis dengan praktis atau yang dalam bahasa hukum dipahami sebagai *das sein* dan *das sollen*.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kebermanfaatan yang demikianlah, penulis dalam hal ini berusaha untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penegakan keamanan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya juga berwenang untuk menangani perkara pidana. Dalam hal ini, peneliti mempersempit kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani perkara pidana hanya pada tataran penyidikan.

Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam hal ini akan mengusung tema “Implementasi Hak Asasi Manusia Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan *restorative justice*”.

Indonesia dalam tahun 2022, menurut Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menyelesaikan 15.809 perkara melalui *Restorative Justice*. Pada tahun 2022 ini mengalami sebuah peningkatan dari tahun- tahun sebelumnya. Terlihat terdapat 15.809 perkara yang telah berhasil dilakukan melalui *Restorative Justice*, dimana angka tersebut meningkat 1.672 perkara atau 11,8% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 14.137 perkara.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat *restorative justice* adalah paradigm pemidanaan yang mengedepankan penyelesaian non litigasi. Sedangkan proses penyidikan menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat memberikan pencerahan atas dugaan pelaku suatu tindak pidana. Artinya, dalam hal ini *restorative justice* harus sudah mencapai pidana yang jelas. Aspek inilah yang sejauh ini tidak memiliki relevansi yang erat dengan penyidikan. Dimana penyidikan dalam hal ini adalah serangkaian proses pencarian barang bukti dalam rangka mengungkap pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga secara tekstual, maka penerapan *restorative justice* dalam rangka penghentian penyidikan tidak dapat diterapkan.

Ketidakmampuan untuk menerapkan *restorative justice* tersebut, tentunya tidak lain disebabkan karena tindak pidana yang masih dalam tahap penyidikan belum diketahui secara terang. Ketidaktahuan tersebut setidaknya meliputi pelaku, korban, kerugian, pihak terkait, dan atau motif daripada tindak pidana tersebut. Sehingga dengan masih banyaknya ketidaktahuan yang belum terungkap, maka

tentunya akan sangat sulit untuk dilakukan proses *restorative justice*. Dalam analogi yang sederhana, mekanisme retributif saja tidak dapat diterapkan ketika tindak pidana belum jelas perkaranya. Apalagi paradigma *restorative justice* yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pidana dan menemukan jalan keadilan yang berkemanusiaan. Namun analogi atau penggambaran yang demikian tentu tidak dapat diterima secara serta merta sebagai satu fakta hukum yang mutlak.

Artinya, penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dapat saja diterapkan. Namun penerapan ini, tentunya dilakukan dengan memperhatikan beberapa persyaratan. Pada tataran persyaratan penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) inilah, penelitian ini dilakukan. Sebagai salah satu bentuk penelitian hukum, penulis melalui penelitiannya berusaha memaksimalkan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia.
3. Menganalisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dalam kasus konstruksi hukum *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia..

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia, hambatan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia, serta upaya mengatasi kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana di tingkat Penyidikan berbasis hak asasi manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

2. Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentum A Contrario.

3. Penyidikan

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

4. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Polisi Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Polisi ini bernama Badan Polisi Negara, Djawatan Polisi Negara dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

5. *Restorative Justice*

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

B. Landasan Teoritis

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia meruoakan hak yang tidak dapat dicabut secara cuma- Cuma, yang berarti hak asasi manusia melekat di dalam manusia. Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia menjaga harkat dan martabatnya. Hak ini bukan merupakan suatu hukum positif atau dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, apapun perbedaan yang terkandung didalam setiao manusia tidak akan bisa menghilangkan martabat hingga hak asasi manusia sebagai seorang manusia. Menurut John Locke dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concering Toleration*" memiliki sebuah pemikiran bahwa semua individu dikasuniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan

dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh individu lain ataupun suatu negara sekalipun.⁹

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Asal – usul gagasan mengenai hak asasi manusia sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu

⁹ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, (Oxford: Oxford University Press, 1964), hlm. 4

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

adalah makhluk otonom.¹¹ Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu pada tanpa adanya pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaannya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.¹² Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan tuhan.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam hak asasi manusia, seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam tataran realitas nilai-nilai hak asasi manusia belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi secara masif. Hak asasi manusia seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya

¹¹ Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

¹² Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.¹³ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela hak asasi manusia yang menimbulkan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Todung mulya lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut :

1. Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati hak asasi manusia itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2. Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa hak asasi manusia harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin hak asasi manusia dalam suatu

¹³ T. Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

peraturan untuk mengatur dan menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4. Doktrin Marxis

Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari negara.¹⁴

Berdasarkan teori diatas hak asasi manusia tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana hak asasi manusia patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang hak asasi manusia dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

¹⁴ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.¹⁵ Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.¹⁶

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah Thomas Aquinas.¹⁷

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), hlm. 199.

¹⁶ Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁷ E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 32-33.

Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.¹⁸

Adapun wujud dari hubungan hukum Ilahi dan hukum manusia adalah hak. Jika hukum positif, sebagai hukum ciptaan manusia melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku tersebut adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti.

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 79-80.

Selain Aquinas, John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*). Ia menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.²⁰ Maka apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak itu.²¹

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, maka manusia tentunya memiliki seperangkat hak yang berbeda dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Pada tahapan inilah, ilmu hukum mulai mengenal aspek hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) adalah suatu perangkat yang diberikan kepada manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi

²⁰ John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006), hlm.100-102.

²¹ Rhona K.M. Smith, *Hukum HakAsasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hlm. 12.

apapun. Hak asasi manusia secara harfiah dapat dipahami, sebagai suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara kodrati kepada manusia yang tanpanya manusia tidak akan mampu untuk menjalani proses kehidupan manusiawi yang bertanggungjawab²².

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.²³

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan

²² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 6.

²³ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.

menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.²⁴

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.²⁵ Adapun upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

²⁵ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.²⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,²⁷ yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan

²⁶ <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto.html> diakses tanggal 23 Mei 2023.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,²⁸ yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang²⁹. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir³⁰. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

²⁹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hlm.8.

³⁰ Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (PT. Alumni 2006), hlm.140-152.

Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.³¹ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi³²:

1) Hak asasi pribadi (Personal Rights)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

2) Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial & Cultural Rights).

5) Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkegiatan.

6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)

7) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau

³¹ Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013

³² Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.³³Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam undang undang hak asasi manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut:

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

³³ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak lama, banyaknya materi muatan pada rumusan dasar negara Indonesia serta peraturan dibawahnya mengindikasikan bahwa persoalan hak asasi manusia menjadi penting untuk diperjuangkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, pasal 1 ayat 3 UUD 1945³⁴ menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, beberapa instrument hukum Hak asasi manusia diindonesia dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia tertuang didalam (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan membentuk

³⁴ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

lembaga yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia diantaranya :

1. Komnas HAM

- a. Komisi nasional hak asasi manusia pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993³⁵ dan kemudian di kukuhkan melalui undang-undang republik indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas Ham berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 Tahun. Tujuan dibentuknya KOMNAS hak asasi manusia menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75³⁶ adalah sebagai berikut :
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi *universal* hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

³⁵ KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993

³⁶ Pasal 75 UU RI No. 39 Tahun 1999

Adapun fungsi KOMNAS hak asasi manusia sebagai berikut: ungsi Pengkajian dan Penelitian, Fungsi Penyuluhan, Fungis Mediasi.³⁷

2. Pengadilan HAM

Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang republik indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.³⁸ Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, pengadilan hak asasi manusia berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenag pengadilan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara republik indonesia oleh warga nergara indonesia
- c. Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

³⁷ Ashiddiqie, Jimly, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi, (Jakarta : Sekertariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 244

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan hak asasi manusia. Komisi ini di bentuk berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2004.³⁹ Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000⁴⁰ menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia akan ditangani oleh KKR. KKR ini di bentuk untuk:

- a. Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM
- b. Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam rangka melindungi anal-anak Indonesia dibentuklah komisi perlindungan anak indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.⁴¹ Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, Permerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan hak asasi manusia meupakan persoalan bersama karena sudah menjadi wacana global, maka dari itu dengana danya materi muatan dalam dasar negara Indonesia dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus dalam persoalan hak asasi manusia dimaksudkan agar upaya penegakan serta perlindungan terhadap warga

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004

⁴⁰ Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000

⁴¹ UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

negara indonesia terhadap kasus hak asasi manusia dapat di atasi serta ditegakan sesuai dengan semangat pembentukan negara Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu pemerintah tentunya mengahruskan adanya bantuan dari masyarakat maka dari itu masyarakat telah membuat organisasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penegakan hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)
- b. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
- c. LPHSN (Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional).⁴²

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadirkan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia telah menjadi prioritas, sebagaimana muatan materi Hak asasi manusia yang termaktub dalam sila pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam upaya itu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk menegakan hak asasi manusia.

⁴² ‘‘LSM Hak Asasi Manusia’’ <https://brainly.co.id>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 21.00 WIB

2. Konstruksi Hukum Tentang Penghentian Penyidikan

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara implisit merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Penyidikan. Dalam pasal 109 KUHAP⁴³ mengatur bagaimana penghentian penyidikan, yaitu:

Pasal 109 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Pasal 109 ayat (2)⁴⁴ Penyidikan dapat dihentikan karena :

- a) Tidak dapat cukup bukti
- b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penghentian penyidikan merupakan sebuah Tindakan penyidik menghentikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangka.⁴⁵

⁴³ Pasal 109 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Pasal 109 ayat (2) Pasal 109 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Hussein Harun, penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: rineka cipta, 1991, Hlm. 310.

3. Restorative Justice

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁶ Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.”

Restorative Justice ialah sebuah alternatif dari penyelesaian sebuah perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi suatu dialog dan mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁴⁷

⁴⁶ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

⁴⁷ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for *Restorative justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

Terhadap pandangan tersebut Daly⁴⁸ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁴⁹

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁵⁰

Dari berbagai pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai guna menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu pelaku tindak pidana dan korban

⁴⁸ Kathleen Daly, *Restorative justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

⁴⁹ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

⁵⁰ Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada Desember 2022.

tindak pidana guna mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

a. Prinsip *Restorative justice*

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan *restorative* berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan *restorative* sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- 2) Keadilan *restorative* dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- 3) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara,

sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

- 4) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan *restorative* merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan
- 5) dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

b. Teori Sosial Berkaitan Dengan *Restorative justice*

1) Teori *Living Law*

Istilah the living law berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Menurut Engen Ehrlich living law adalah hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, biasa kita sebut dengan istilah hukum adat.

2) Teori Kearifan Lokal

Kearifan Lokal menurut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 1 Pasal 1 Butir 30 adalah tentang “Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Menurut Ridwan, Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budidaya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

3) Teori Hukum Adat/Hukum Kebiasaan

Hukum Adat/Hukum Kebiasaan menurut Suyono Wignjodipuro merupakan sesuatu yang kompleks berhubungan dengan norma-norma yang bersumber apa ada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

4) Teori Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a) Teori absolut atau teori pembalasan (retributive / vergeldings theorieen)

Menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).

Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidanaan sebenarnya

tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan.⁵¹

Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:⁵²

- a) *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
- b) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c) *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk ppidanaan);

⁵¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 600.

⁵² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali, 2004), hal. 35.

d) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);

e) *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

a) pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

b) Teori modern

Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative justice*”.⁵³

b) Berkaitan dengan penegak hukum peran di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu

⁵³ *Ibid.*

sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

c) Teori modern

Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative justice*”.⁵⁴

Berkaitan dengan penegak hukum peran di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk

⁵⁴ *Ibid.*

melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*Welfare State*” dan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (“*wetmatigheid van bestuur*”).

c. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁵⁵

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative* tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain:⁵⁶

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat

⁵⁵ Dr. Rufinus Hotmalana Hutaauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

⁵⁶ Van Ness, 2000, Legal Issues, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian prosesproses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, prosesproses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative* seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. Dual Track System

Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu.

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada

dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,⁵⁷ yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industry, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. Hybrid System

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

a. Syarat Formil

- 1) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai

⁵⁷ Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

b. Syarat Materiil

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik social
- 3) Tidak berdampak memecah belah suatu bangsa
- 4) Tidak radikalisme dan separatisme
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- 6) Bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

4. Teori Sistem Hukum Lawrence dan Friedman

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni⁵⁸ :

- a. Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
- b. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
- c. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan

⁵⁸ Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New. Jersey, Hal 73

d. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar". Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga

mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common law Sistem atau Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini

runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.⁵⁹

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni

struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen

yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada

suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit):

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang

baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam

menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

5. Teori Keadilan

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.⁶⁰

⁶⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; 1994, Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Dalam makalah ini akan dibahas beberapa teori, antara lain : *Teori Keadilan menurut Plato dan muridnya, Aristoteles*, dalam bukunya *Nicomachean Ethics*; *Teori Keadilan Sosial John Rawl*, dalam bukunya *A Theory of Justice*; dan *Teori hukum dan keadilan Hans Kelsen* dalam bukunya *General Theory of Law and State*.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengkomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda

atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁶¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen : “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang

⁶¹*Ibid.*, hlm. 14,

pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁶² Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁶³

6. Kajian Polri

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1)⁶⁴ dijelaskan bahwa Kepolisian

⁶² *Ibid.*, hlm. 16.

⁶³ Lihat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

⁶⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1)

adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁶⁵ fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “constable” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa constable mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*)⁶⁶.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam

⁶⁵ Pasal 2 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁶ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022

konteks bagian dari suatu pemerintahan.⁶⁷ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁶⁸

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.⁶⁹ Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli⁷⁰.

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya. Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasisituasi genting,⁷¹ sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk

⁶⁷ Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

⁶⁸ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm. 763.

⁶⁹ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 40

⁷⁰ Warsiti Adi Utomo, 2005, Hukum Kepolisiandi Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka, Hal.3

⁷¹ <http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁷²

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁷³

Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.⁷⁴ Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.⁷⁵ Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian.⁷⁶ Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002⁷⁷ berbunyi.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

⁷² Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

⁷³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

⁷⁴ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

⁷⁵ Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

⁷⁶ D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, hlm. 33

⁷⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib

dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang

tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁷⁸ memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.⁷⁹ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang

⁷⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.⁸⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁸¹.

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sangsi hukum yang dijerat dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸² Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸³ Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat

⁸⁰ Dedek buana, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS], <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, di akses tanggal 25 Mei 2023.

⁸¹ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 40

⁸² Anton Tabah, 1993, Patroli Polisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

⁸³ Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 13

dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara aatributif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945⁸⁴ dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI)⁸⁵.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang⁸⁶ Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 ” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

⁸⁴ Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI

⁸⁵ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁸⁶ Undang-undang No.2 tahun 2002

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸⁷ adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

⁸⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum :
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

7. Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.⁸⁸ Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya⁸⁹.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2⁹⁰ diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu : “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang

⁸⁸ Mahrizal Afriado, 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

⁸⁹ Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2

oleh undang-undang.⁹¹ Sedangkan penyidik sesuai dengan carayang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”⁹²

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁹³ R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.⁹⁴ Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”.⁹⁵ Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan

⁹¹ Mukhils R.2010.Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

⁹² Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62

⁹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-112

⁹⁴ Monang Siahaan.2017.Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana.Jakarta.Grasindo.Hal.10

⁹⁵ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

penyidikan.⁹⁶ Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”.

C. Originalitas Penelitian

1. Mufti Is Efendi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice”.⁹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan restorative justice, dan untuk menganalisis penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dapat diambil simpulan sebagai berikut : Konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan restorative justice, didasarkan pada: 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan j KUHAP; 2. Pasal 14 huruf k dan l Undang-undangan No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undangan No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penghentian

⁹⁶ Darwan Prinst.2000. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan. Jakarta.hlm. 92- 93. 1

⁹⁷ Mufti Is Efendi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice”.


penyidikan atas dasar Restorative Justice apabila terpenuhi syarat : 1. Syarat materiel, dan 2. Syarat formil. Penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana yang melanggar kepentingan individu dan masyarakat serta bukan tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime yaitu tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba. Penghentian penyidikan atau dasar alasan restorative justice, merupakan perluasan dari penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Sehingga penghentian penyidikan dapat dilakukan atas dasar beberapa alasan sebagai berikut : 1) tidak terdapat cukup bukti; 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 3) demi hukum, karena: (a) tersangka meninggal dunia; (b) perkara telah kadaluarsa; (c) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (d) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem). 4) Restorative Justice

2. Yoyok Subagiono. Universitas 17 Agustus 1945. Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹⁸ Di Indonesia pengembangan konsep Keadilan Restoratif merupakan sesuatu yang baru, Keadilan Restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat

⁹⁸ Yoyok Subagiono. Universitas 17 Agustus 1945. Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif.

untuk bersamasama memecahkan masalah dalam menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversi, Keadilan Restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan rasa keadilan secara benar. Mengetahui pilar-pilar ketatanegaraan di Indonesia dalam negara hukum yang esensial salah satunya yaitu :menyangkut tentang sistem peradilan. Akan tetapi sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan dan/atau perbaikan sudah sering dilakukan. Perbaikan sistem yang sudah pernah dilakukan belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan. Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum danperundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak nakal. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani

suatu tindak pidana. Dalam pandangan Keadilan Restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu : serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁹⁹

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan¹⁰⁰.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Keterangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada narasumber yang sekiranya bisa menjawab rumusan masalah penelitian.

⁹⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

¹⁰⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

b. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹⁰¹:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan secara langsung pada narasumber di wilayah hukum Polrestabes Semarang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan juga studi literatur hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun pihak-pihak yang menjadi reponden dalam penelitian ini :

1. AKP Ni Made Srinitri, S.IK, M.H Kanit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang
2. Ipda Rahmat Hidayat, S.H. Jabatan Kasubnit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang
3. Brigpol Astrid Pradhita, S.H. Ba Subnit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Sedangkan observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah¹⁰². Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

¹⁰² Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi HAM Dalam Penghentian Penyelidikan Melalui Restorative Justice

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara hukum yang ada di dunia. Sebagai negara yang mendasarkan konsepsi hidup negaranya pada hukum, Indonesia dalam hal ini tentunya haruslah memiliki konsepsi dan implementasi yang konkret dalam permasalahan penegakan hukum pidana yang menggunakan mekanisme *restorative justice* sebagai suatu hal yang dilaksanakan untuk memastikan kebersihan pelanggaran hukum pidana yang semakin kompleks. Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, menjadikan negara ini sangat penting untuk segera merealisasikan tentang perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam bentuk tata peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), adalah penerapan paradigma pidana yang baru yaitu *restorative justice*. Sebagai suatu nilai baru yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, pelaksanaan *restorative justice* tentunya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun yang akan menjadi fokus pembahasan dalam aspek ini, adalah tentang implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penghentian penyelidikan melalui *restorative justice*.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tindakan penyelidikan adalah mekanisme hukum yang penting untuk dijalankan sejauh ini. Aspek penyelidikan menjadi hal yang menarik untuk dicermati, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang dilakukan untuk mencari fakta yang asli dari suatu tindak pidana. Permasalahan penyelidikan dengan menerapkan *restorative justice* dalam hal ini akan membawa dampak hukum tersendiri. Namun pembahasan pertama yang akan dibahas dalam aspek ini, adalah tentang awal mula keberadaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sikap kontra yang ditimbulkan dari wacana pemberlakuan *restorative justice* dalam tindak pidana, merupakan konsekuensi atas dampak negative berat yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.

Lebih dari itu, banyak masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa tanpa *restorative justice* banyak tindak pidana juga telah mendapatkan banyak kemudahan dan pemberlakuan yang sangat manusiawi. Bahkan dalam satu kesempatan, banyak pelaku tindak pidana yang masih mendapatkan fasilitas mewah dan privilege saat dipenjara. Permasalahan inilah yang kemudian menghasilkan sikap kontra dari masyarakat, atas wacana penerapan *restorative justice* bagi penghentian penyelidikan atas suatu tindak pidana. Meskipun mendapatkan banyak kritikan dan sikap yang kontra dari masyarakat, namun secara yuridis penyelidikan dan *restorative justice* adalah dua hal yang telah diatur. Sebagai dua substansi yang telah diatur secara komprehensif, pada faktanya

penerapan *restorative justice* masih dilaksanakan setengah hati oleh Pemerintah.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa *restorative justice* adalah mekanisme pembaharuan pidana yang menekankan pemberian dera atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan dilaksanakan setelah melakukan diskusi tentang apa yang menjadi tuntutan korban dan kemampuan dari pelaku. Sehingga dengan kata lain, hukum pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mencari titik tengah yang adil dan tidak dipaksakan. Jika dianalisis dalam perspektif *restorative justice*, maka penghentian penyeelidikan tindak pidana harus berorientasi kepada asas pengembalian keadaan seperti semula. Karena *restorative justice* adalah respon atas terjadinya perkembangan pemikiran sistem peradilan pidana yang menekankan upaya keterlibatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan korban. Karena dalam hal ini yang menjadi titik fokus utama, adalah aspek pertanggungjawaban.

Dalam kata lain, Penyidik harus memastikan bahwa orang tersebut harus mampu untuk bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan atau memastikan apakah seorang tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Jika seseorang tidak mampu untuk mengambil sikap mengembalikan kondisi semula, maka Kepolisian harus mampu mencari solusi lain tanpa

mengabaikan proses hukum yang dilaksanakan. Penerapan *restorative justice* secara esensial juga berkaitan dengan erat, tentang bagaimana hukum pidana dipahami. Karena dalam hal ini, hukum pidana disebabkan atau terjadi akibat faktor kesengajaan dan faktor kelalaian.

Kesengajaan dalam aspek hukum pidana, adalah suatu tindakan yang secara sadar dan tanpa tekanan dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, maka ada tiga teori yang berkaitan dengan kesengajaan. Adapun tiga teori yang dimaksudkan, antara lain adalah teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) Von Hippel dan Frank, teori determinisme dan indeterminisme, dan yang terakhir adalah teori kesengajaan berwarna (*gekleurd opzet*) dan kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos opzet*). Secara umum ketiga teori tersebut mengindikasikan adanya kesengajaan atau atas dasar pemahaman yang sempurna dan tetap melaksanakannya sebagai suatu hal yang tanpa tekanan terjadi. Selain memahami hukum pidana sebagai hukum yang mendera kesengajaan, hukum pidana juga dipahami sebagai hukum yang memberikan dera kepada segala sesuatu yang tidak disengaja.

Dalam pemahaman yang komprehensif, maka hal ini dikenal dengan istilah kelalaian. Kelalaian dalam hukum pidana dipahami sebagai kelalaian dalam bertindak atau pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan tanpa memperhitungkan aspek pencegahan. Dengan kata lain, maka tindak pidana kelalaian terjadi karena adanya ketidaksengajaan yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan dengan tidak hati-hati (*onvoorzichtigheid*).

Meskipun dipahami sebagai suatu yang tidak disengaja, namun hal ini tidak secara serta merta menghapuskan pemberian dera atau hukuman terhadap kelalaian yang berkibat pada tindak pidana. Pemberian hukuman atau dera atas kelalaian yang dilaksanakan, tentu mengindikasikan bahwa hukum tidak akan membiarkan hak asasi manusia (HAM) seseorang dilanggar secara bebas tanpa diiringi dengan pemberian hukuman yang dirasa sejalan dengan yang seharusnya dan menjadikan orang tersebut jera.

Perlu dipahami bersama secara komprehensif, bahwa *restorative justice* adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana, yang berorientasi dan menitikberatkan kepentingan masa depan. Sebagai mekanisme hukum yang dilaksanakan dengan menitikberatkan masa depan, maka *restorative justice* dalam konteks penghentian penyelidikan adalah hal yang tepat untuk terus dilaksanakan. Secara umum penghentian penyelidikan dapat dilakukan, ketika tindak pidana yang bersangkutan dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* sebagai mekanismenya. Namun perlu dipahami bersama, bahwa *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan untuk beberapa perkara pidana. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam hal ini, *restorative justice* tidak dapat diberlakukan untuk beberapa tindak pidana berikut:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak radikalisme dan sparatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme
7. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
8. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

B. Kendala Implementasi HAM Dalam Penghentian Penyelidikan Melalui Restorative Justice

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia, dalam hal ini secara spesifik tentunya adalah tentang diterapkannya konsep *restorative justice*. Meskipun dipahami sebagai mekanisme terbaru, namun pada faktanya penerapan *restorative justice* tidak secara serta merta berjalan dengan baik. Karena fakta yang ada dilapangan, membuktikan realitas yang menegaskan kondisi berlawanan. Dimana penerapan *restorative justice* dalam beberapa kesempatan, bahkan mendapatkan kritikan yang tegas dari banyak pihak.

Sebagai mekanisme baru yang masih jarang diterapkan dalam pidana Indonesia, *restorative justice* tentunya masih memiliki berbagai aspek yang menghambat. Hambatan yang dimiliki dalam *restorative justice*, tentunya menjadi suatu indikator yang tegas atas pentingnya pembangunan hukum nasional. Adapun beberapa hambatan yang ada dalam penerapan *restorative justice*, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan hukum pidana yang belum berjalan dengan maksimal

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa hukum pidana adalah sistem hukum lama yang dibentuk pertama kali oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sebagai suatu sistem hukum peninggalan kolonial Belanda, hukum pidana menjadi aspek bentuk hukum yang harus dibangun sedemikian rupa menuju kesempurnaan penegakan keadilan. Selain memiliki relevansi yang erat sebagai sistem hukum peninggalan Belanda, pembangunan hukum pidana dalam konteks Indonesia adalah suatu keharusan yang berkaitan dengan aspek penegakan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa pembangunan hukum pidana secara substansial baru saja berhasil diselesaikan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara substansial hukum pidana Indonesia telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang ini menjadi salah bukti konkret, atas keinginan negara untuk memperbaharui sistem pidananya. Bukti konkret yang demikian menjadi aspek penting, yang harus dikembangkan sejalan dengan paradigma kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam pemahaman konseptual, maka hal ini dikenal dengan istilah pembangunan hukum. Pembangunan hukum sendiri merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka merekonstruksi hukum yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana, maka yang perlu dibangun selain aspek substansial adalah aspek esensial.

Aspek esensial yang dimaksudkan dalam hal ini, adalah tentang penerapan *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum pidana yang berlandaskan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan bahwa manusia memiliki nilai konkret yang tidak dapat diabaikan penerapan dan perlindungannya karena diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun secara umum hukum pidana berkaitan erat dengan kebijakan untuk memberikan penderaan kepada mereka yang bersalah atas pelanggaran suatu norma hukum yang mengganggu ketertiban masyarakat, namun hal ini tidak secara serta merta menjadikan hukum pidana sebagai bentuk hukum yang kaku dan tidak dapat diubah dalam kondisi apapun. Argumentasi

yang demikian, tentunya menjadi penegasan yang jelas atas kemampuan *restorative justice* untuk diterapkan secara bersamaan dalam naungan sistem yang terintegrasi terkait dengan penjatuhan hukum pidana.

2. Politik hukum nasional yang belum direkonstruksikan sebagai sarana membangun hukum secara menyeluruh

Sebagai salah satu negara hukum demokratis, sistem hukum Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur politik yang mewarnainya. Unsur politik dalam hukum Indonesia, menjadi konklusi yang hadir sebagai akibat atas sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan. Dimana wakil-wakil rakyat yang terpilih, merupakan representasi rakyat dan juga kelompok politik yang mereka ikuti. Sehingga dengan demikian, maka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan erat dengan bagaimana hukum dibentuk dan sesuai dengan kehendak rakyat. Karena faktanya unsur politik juga akan menjadi aspek yang dipertimbangkan secara serius oleh para wakil rakyat.

Pertimbangan unsur politik dalam pembentukan hukum, tentunya dapat dipahami sebagai bentuk politik hukum. Politik hukum sendiri secara esensial adalah mekanisme yang ditempuh oleh suatu negara yang memiliki otoritas terkait untuk membentuk, mengesahkan, dan menerapkan suatu nilai penting yang dipahami sebagai hukum dalam masyarakat. Politik hukum secara sederhana,

adalah bagaimana nilai kepentingan politik dari wakil rakyat turut serta terpenuhi dan atau terakomodasi dalam sistem hukum yang dibangun. Ketika sistem hukum yang dibangun berhasil untuk menghadirkan kepentingan rakyat, maka hukum tersebut juga harus mengakomodasi atau setidaknya tidak bertentangan dengan aspek kepentingan politik yang dimiliki oleh wakil rakyat.

Paradigma pemikiran yang pragmatism demikianlah, yang dalam perjalanannya menjadikan hukum sebagai nilai politis yang harus ditaati oleh masyarakat. Konsepsi ini secara umum akan melahirkan suatu konsep pemerintahan, yang anti kritik dan tidak dapat diganggu dalam konteks apapun. Permasalahan yang demikian, tentunya bertentangan dengan sisteem negara hukum yang demorkatis dalam konteks nasional Indonesia. Dimana konspisi ini seharusnya memberikan ruang yang luas kepada siapapun untuk diperlakukan secara adil dan memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka dimuka umum. Sehingga dengan demikian, maka pemerintahan yang buruk dan mengandung unsur antikritik didalamnya dapat segera untuk diatasi secara bijak.

Dalam konteks hukum pidana, maka yang diperlukan dalam hal ini adalah tentang bagaimana hukum pidana dibangun sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia, Dengan dibangunnya hukum pidana yang sejalan dengan kebutuhan dan rasa sosial masyarakat Indonesia, menjadikan sistem hukum

pidana akan terhindar dari upaya manipulative tentang hukum pidana. Indikator atas tindakan manipulative ini, adalah ketika suatu Pasal mengandung unsur yang politis dan bertujuan untuk melindungi kelompok politik tertentu. Perlu dipahami bersama, bahwa konstruksi pembangunan nasional berpotensi untuk terhambat atau bahkan berjalan dengan tidak sesuai yang seharusnya. Korupsi juga akan berdampak kepada penurunan angka kepercayaan warga negara kepada pemerintahan. Apabila hal ini terus terjadi, tentunya akan berpotensi menimbulkan delegitimasi kekuasaan pemerintahan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan suatu langkah revolusi pemerintahan. Dalam aspek pemerintahan, menurunnya angka kepercayaan warga negara kepada masyarakat kepada negara dapat menimbulkan kehancuran yang masif dan sistematis

3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegak hukum

Sebagai negara hukum, maka proses penegakan hukum adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan dan berkaitan erat dengan implementasi hak asasi manusia (HAM). Namun argumentasi teoritis yang demikian, secara faktual tidak relevan untuk dipersamakan dengan yang sejauh ini dilakukan oleh para aparaturnegak hukum. Dimana kebanyakan atau setidaknya oknum mayoritas mereka banyak untuk melakukan tindak pelanggaran

hukum secara sengaja. Pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum, tentunya menjadi kontradiktif yang menyita perhatian besar dari masyarakat luas. Karena bagaimanapun yang seharusnya terjadi, adalah pemberian contoh baik dari aparaturnya penegak hukum kepada masyarakat melalui bukti konkret tentang ketertiban dalam menjalani hidup secara baik dan bijak dengan berlandaskan tata perundang-undangan yang dipahami.

Sehingga secara sederhana, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi masalah utama dalam hal ini adalah tentang tidak memuaskannya kinerja aparaturnya penegak hukum. Kekecewaan yang bertumpuk secara terus menerus, pada akhirnya akan menjadikan nilai kepercayaan masyarakat menurun. Turunnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, tentu dalam perjalanan selanjutnya sangat berotensi untuk menerapkan delegitimasi aspek kewenangan. Delegitimasi kewenangan yang demikian, dalam hal ini akan menjadikan proses penegakan hukum nasional sebagai mekanisme yang sia-sia.

4. Penerapan *restorative justice* yang diorientasikan kepada kepentingan beberapa pihak

Menurunnya angka kepercayaan publik terhadap aparaturnya penegak hukum, tentunya tidak hanya memiliki relevansi yang erat kaitannya dengan bagaimana mereka melaksanakan proses penegakan hukum. Karena pada faktanya permasalahan ini juga

disebabkan karena adanya penerapan *restorative justice*, terhadap beberapa anak atau sanak keluarga orang penting. Argumentasi tentang pisau tajam kebawah dan tumpul keatas, seakan menjadi pemberitaan nasional yang mendasar dan tervalidasi tentang banyaknya oknum anggota penegak hukum yang berusaha untuk mencari manfaat atas penerapan *restorative justice* bagi dirinya sendiri. Permasalahan yang disebabkan akibat hal ini, kemudian adalah tentang bagaimana aparat penegak hukum mampu untuk memisahkan acara pribadi dan acara organisasional yang resmi.

Artinya kebijakan yang terjadi pada hari ini, semakin membuktikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum mampu untuk dikembangkan secara maksimal. Kondisi yang demikian ini, tentunya harus segera diatasi semaksimal mungkin sebagai suatu upaya untuk membangun hukum pidana yang lebih baik lagi dengan menerapkan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* sebagai langkah pidana yang membantu untuk meringkand an atau bahkan membebaskan, menjadi mekanisme penting yang sering dilaksanakan oleh banyak oknum lainnya.

5. Perbedaan nilai antara sosial masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa salah satu masalah yang sering kali menjadi kendala fundamental dalam sosial masyarakat adalah adanya perbedaan nilai. Perbedaan nilai dalam

hal ini, tentunya adalah nilai yang ada dalam masyarakat dan nilai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Perbedaan nilai ini secara esensial, hanya berkaitan dengan kekakuan dan dinamisme nilai. Dimana nilai yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah nilai baku yang cenderung kaku dan normatif hierarkis. Sedangkan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, adalah nilai dinamis yang fleksibel.

Perbedaan nilai ini, dalam perjalanannya akan berimplikasi negatif terhadap komunikasi yang terjadi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan masyarakat. Padahal sebagaimana yang sering dijelaskan dalam beberapa literatur, bahwa keistimewaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempatan untuk berpikir dalam perjalanannya mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Hal ini kemudian dipahami sebagai konsekuensi atas sifat sosial yang dimiliki oleh manusia dan menjadi suatu indikator pembeda antara sifat sosial dan individual. Dimana dalam konsepsi makhluk sosial, maka manusia harus memerlukan interaksi dan interaksi membutuhkan bahasa dalam penyampaiannya. Selain berkaitan dengan aspek sosial ataupun individual manusia, komunikasi merupakan suatu kemampuan naluriah yang dimiliki secara kodrati oleh manusia.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat (1-4), yang artinya“(Allah) Yang Maha Pengasih, Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara”. Dalam konteks pembahasan tentang adanya perbedaan nilai antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan rakyat atau masyarakat, maka komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang interaksi antara lembaga negara dengan rakyat. Pemahaman yang demikian tentunya sejalan dengan definisi komunikasi, yang dipahami sebagai suatu kemampuan untuk komunikasi dan interaksi melalui ekspresi muka dan respon manusia non-verbal lainnya. Aspek tentang kegagalan komunikasi yang berimplikasi pada terbangunnya konsepsi perbedaan nilai, menjadi hal fundamental yang perlu untuk segera ditangani secara bijak. Karena perbedaan nilai yang ada dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan masyarakat, adalah perbedaan yang dapat dipersatukan jika mampu dianalisis dengan komprehensif untuk mencari titik tengah yang menggabungkan keduanya.

C. Mekanisme Penyelesaian Kendala Implementasi HAM Dalam Penghentian Penyelidikan Melalui Restorative Justice

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hambatan dalam penerapan *restorative justice* diatas, tentunya menjadi suatu realitas tentang pentingnya pembaharuan hukum pidana dalam sosiologis masyarakat

Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya yang sejalan dengan usaha para aparaturnya penegak hukum, untuk memberlakukan hukum pidana yang lebih berkemanusiaan. Dimana hukum pidana yang berkemanusiaan, sejalan dengan esensi dari negara hukum Indonesia yang memberikan kesempatan luas atas supremasi hak asasi manusia (HAM) dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi yang penting untuk segera diterapkan, ternyata tidak secara serta merta menghadirkan kelancaran dalam penerapannya. Namun hambatan yang ada dalam sistem penegakan hukum demikian, bukanlah hal yang perlu untuk dianggap sebagai realitas yang biasa.

Sehingga pada tahapan inilah, penyelesaian terhadap hambatan menjadi suatu urgensi yang penting untuk diterapkan. Adapun mekanisme yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait hambatan yang ada dalam penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyelidikan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan tentang *restorative justice*

Sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat minat baca rendah, pembangunan hukum Indonesia tentunya tidak dapat dilaksanakan hanya dengan berbasis teoritis tertulis saja. Kebijakan untuk membangun hukum dengan mengandalkan pemahaman teoritis, tentunya hanya akan menghadirkan suatu konsepsi yang salah dan tidak komprehensif. Argumentasi yang

demikian, didasarkan pada suatu realitas rendahnya minat baca yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana data yang secara resmi dikeluarkan oleh *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), yang menegaskan bahwa minat baca masyarakat Indonesia berada diangka 0.001 persen, Dalam penjelasannya, *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) menegaskan bahwa angka ini menunjukkan hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca diantara 1.000 orang Indonesia. Data yang berbeda kemudian dikeluarkan oleh *Central Connecticut State Univesity*.

Dalam data resmi tahun 2016 yang berjudul *World's Most Literate Nations Ranked*, minat membaca masyarakat Indonesia berada di angka 60 dari 61 negara. Angka minat baca masyarakat Indonesia yang demikianlah, yang menegaskan bahwa pembangunan hukum yang hanya disadarkan pada teoritis tidak akan berimplikasi positif terhadap sistem hukum nasional. Meskipun sektor teoritis tidak akan membantu banyak terhadap pembangunan hukum nasional, namun permasalahan ini tentunya tidak dapat dimaknai sebagai tidak dilaksanakannya upaya pembangunan hukum dengan menggunakan perspektif akademik. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi hukum nasional, karena hukum yang tidak dibangun dengan mendasarkan diri terhadap akademik akan menghasilkan suatu kebijakan yang sia-sia. Dengan berlandaskan

hal yang demikianlah, yang kemudian mendorong untuk tetap dilaksanakan pembangunan hukum nasional.

Sebagai mekanisme lain yang dapat ditempuh, tentunya dalam hal ini adalah mekanisme sosialisasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil akhir tentang pemahaman hukum yang signifikan. Proses sosialisasi yang berkelanjutan sebagaimana mekanisme pendidikan non formal, tentunya akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan perintah untuk membaca buku tentang hukum secara mandiri. Namun hal ini tentunya tidak dapat terjadi secara serta merta dan mengabaikan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh. Sehingga secara spesifik, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang sosialisasi adalah sistem yang dilaksanakan dengan metode interaksi dua arah. Adapun yang menjadi titik utama dalam aspek pelaksanaan sosialisasi ini, tentunya adalah tentang proses yang berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya proses sosialisasi yang berkelanjutan, maka pemahaman masyarakat tentang hukum pidana dan terutama dalam hal ini adalah paradigma *restorative justice* diharapkan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan penerapan *restorative justice*, dalam perjalanannya tentu akan berkontribusi positif atas pembangunan hukum pidana yang pada akhirnya akan menegaskan sistem *restorative justice* sebagai sistem pemidanaan yang lebih

relevan untuk diterapkan. Kondisi yang demikianlah, yang menjadi titik fokus hukum pidana dan menjadi nilai utama yang terus dikembangkan kedepannya.

2. Pembentukan Undang-Undang yang secara spesifik tentang *restorative justice*

Sebagai negara yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada supremasi hukum, maka Undang-Undang adalah bagian yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Keberadaan Undang-Undang dalam sistem pelaksanaan Pemerintahan Indonesia yang demikianlah, yang dalam perjalanannya akan menentukan bagaimana negara difungsikan sebagai institusi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat. Undang-Undang dalam pemahaman yang lebih lanjut menurut konsepsi negara hukum Indonesia, adalah mekanisme yang menjadi landasan dasar atas pelaksanaan legitimasi negara. Negara hukum tentunya tidak akan mampu untuk dijalankan, tanpa melibatkan Undang-Undang sebagai dasar atas pergerakan pemerintahan. Sehingga tidaklah salah, jika dalam pembahasan ini yang akan menjadi fokus adalah tentang pembentukan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang *restorative justice*.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum secara spesifik menegaskan tentang landasan dasar yang konkret mengenai kebolehan untuk menerapkan *restorative justice*. Bahkan apabila dianalisis secara komprehensif

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tidak ada satupun Pasal yang menegaskan kebolehan untuk menerapkan *restorative justice*. Dalam konteks pembahasan yang lebih spesifik, pembahasan tentang *restorative justice* hingga saat ini baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tentunya menjadi suatu kondisi yang tidak progresif dalam hukum nasional, karena landasan utama tentang penerapan *restorative justice* dalam penghentian penindakan hukum belum ada. Adapun yang menjadi dasar hukum atas penerapan *restorative justice* bagi penghentian penyidikan hingga saat ini adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kondisi hukum yang demikian, tentunya menghadirkan suatu penegasan tentang kosongnya payung hukum yang lebih tinggi dari penerapan *restorative justice*. Kekosongan payung hukum yang lebih tinggi inilah, yang kemudian menjadi suatu kondisi yang berbahaya bagi sistem peradilan pidana nasional. Karena bagaimanapun, kedudukan Undang-Undang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu Undang-Undang juga merupakan representasi sekaligus terjemahan langsung dari Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi dan landasan negara. Dengan demikian, maka sangatlah relevan jika kemudian mekanisme penyelesaian hambatan yang diusulkan dalam hal ini adalah tentang pembangunan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang penerapan *restorative justice* bagi tindak pidana umum dan bagi penghentian penyelidikan dalam suatu tindak pidana.

Pembangunan hukum yang menghadirkan Undang-Undang tentang *restorative justice*, akan berimplikasi positif terhadap sistem hukum pidana nasional. Karena *restorative justice* akan diterapkan dengan mendasarkan diri pada dasar hukum yang lebih tinggi, dibanding dengan yang diterapkan saat ini. Sehingga dengan kata lain, *restorative justice* akan semakin lebih banyak dipergunakan dibanding saat ini yang hanya mendasarkan penerapannya kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Pemberlakuan *restorative justice* yang lebih spesifik untuk masyarakat umum

Sebagaimana yang kita pahami bersama, sebagai metode pidana yang diterapkan *restorative justice* banyak mengalami penyalahgunaan. Tindak penyalahgunaan penerapan *restorative justice* yang demikian, lebih banyak terjadi ketika suatu kasus tindak pidana melibatkan anak-anak orang penting sebagai terduga

tersangka. Sedangkan bagi yang berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah dan merupakan rakyat biasa, jarang sekali ada wacana untuk menerapkan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian hukum pidananya. Dalam beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan orang biasa, *restorative justice* baru diwacanakan untuk diterapkan ketika kasus tindak pidana dan hukuman yang diancamkan viral ditengah sosial media masyarakat Indonesia. Realitas sosiologis tentang penerapan *restorative justice* yang demikianlah, yang kemudian mendorong banyak masyarakat untuk memberlakukan *restorative justice*.

Penolakan untuk menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana, didasarkan pada pandangan negatif masyarakat tentang sistem *restorative justice* itu sendiri. Dimana *restorative justice* dipandang sebagai mekanisme pemidanaan, yang mengedepankan individualism dan penyelesaian yang berbasiskan pembayaran denda sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi perdamaian. Padahal apabila dianalisis secara komprehensif, penerapan *restorative justice* tentunya lebih dari sekedar prosesi formal yang menegaskan pemberian hukuman atas pembayaran denda. Sebaliknya hukum pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice*, merupakan kebijakan yang ditempuh untuk memaksimalkan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sehingga dengan

kata lain, tidak akan ada hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar dalam proses penegakan hukum pidana.

Sehingga mekanisme yang ditawarkan dalam hal ini, adalah dengan menerapkan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* bagi masyarakat umum. Namun demikian, hal ini tidak secara serta merta menjadikan *restorative justice* dapat diberlakukan atas semua tindak pidana. Karena dalam hal ini, *restorative justice* haruslah tetap memberikan ruang gerak kepada hukum untuk tegas dan tidak membedakan siapapun yang secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum

Kebijakan ini merupakan representasi lanjutan dari *restorative justice* yang berusaha untuk diterapkan secara terbuka bagi masyarakat umum. Kebijakan ini menjadi upaya lanjutan atas usaha negara untuk menerapkan *restorative justice*, sebagai paradigma pidana baru yang lebih memanusiakan manusia. Paradigma ini akan menjadi suatu nilai penting, tentang bagaimana negara pada akhirnya menghargai hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh terhadap semua aspek. Namun demikian, yang hendak menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah tentang bagaimana usaha negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap penegak hukum.

Kepercayaan menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, karena berkaitan erat dengan bagaimana legitimasi itu didapat dan dipergunakan sebagai sarana atas pengambilan kebijakan.

Peningkatan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat dilaksanakan, dengan mengingat kondisi bahwa saat ini rakyat tengah mempercayai pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, mengindikasikan tingginya kepercayaan rakyat terhadap organ-organ negara. Sehingga secara komprehensif, maka para aparat penegak hukum harus melaksanakan berbagai kebijakan terobosan yang menarik simpati dan perhatian dari masyarakat.

5. Menjadikan permasalahan tentang penghentian penyelidikan melalui restorative justice, sebagai salah satu agenda atas kebijakan publik yang perlu untuk dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa negara hukum demokratis Indonesia seharusnya menghadirkan supremasi atas hak asasi manusia (HAM) disamping dengan pemberlakuan konstitusi yang demokratis. Konsekuensi yang demikian, dalam perjalanannya ternyata tidak secara penuh dilaksanakan dengan bijak oleh Pemerintah negara Indonesia. Dimana dalam beberapa kesempatan, Pemerintah memilih untuk tidak mengambil sikap sebagaimana permasalahan tersebut sebagai suatu kebijakan publik. Artinya

dalam hal ini, Pemerintah lebih sering untuk menjadikan penerapan restorative justice sebagai permasalahan periodic saja. Sebagai permasalahan periodic, maka kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah juga bersifat terbatas perodesasi saja

Selain terbatas pada perodesasi tertentu, kebijakan Pemerintah dalam hal ini juga akan sedikit banyak dipengaruhi oleh politik hukum yang diterapkan di Indonesia. Dimana politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi yang diambil oleh Pemerintah dan berkaitan erat dengan pembuatan hukum untuk mencapai tujuan negara. Sehingga politik hukum juga dipahami sebagai suatu sistem pembentukan hukum yang dipengaruhi kepentingan-kepentingan, keadaan masyarakat dan konsep pemikiran yang melatarbelakangi terjadinya proses perubahan hukum, keadaan hukum yang ada pada saat itu, dan hukum yang ditetapkan. Penerapan politik hukum dalam konteks negara Indonesia, tentunya adalah penerapan yang sah dan tidak dapat diabaikan keberadaanya. Namun aspek politik hukum yang terlalu dijadikan nilai utama, akan berimplikasi negatif terhadap perjalanan hukum nasional terutama yang berkaitan dengan restorative justice.

Karena sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa politik hukum Indonesia secara umum hanya akan menjadikan masalah yang berkaitan dengan nilai politik sebagai aspek utama yang perlu untuk diperjuangkan. Aspek kemaslahatan demi bangsa dan negara

dalam konteks pertanahan yang dilematis, menjadi aspek sampingan yang variabelnya tidak terlalu kuat untuk mendorong isu politik terkini di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menerapkan konsep tidak membuat keputusan (*non decision*), sejatinya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau menghilangkan tuntutan yang menghendaki perubahan dalam alokasi keuntungan dan hak istimewa di masyarakat sebelum mendapatkan akses dalam pembuatan kebijakan. Sehingga apabila dikontekskan dengan penghentian penyelidikan dengan melalui restorative justice, maka hal ini tentunya adalah suatu kebijakan yang sah. Namun kebijakan yang demikian tentunya bertentangan dengan paradigma *good governance*. Dimana paradigma *good governance*, merupakan sebuah upaya untuk menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*).

Adapun hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hal sengketa tanah menjadi kebijakan publik yang akan direspon oleh Pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Isu atau permasalahan yang terjadi, telah berproses menjadi sebuah permasalahan kritis yang mengancam keberlangsungan pemerintahan atau menimbulkan krisis baru di masa yang akan datang.

- b. Isu atau permasalahan yang terjadi, dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik dan meluas.
 - c. Isu atau permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan mendapatkan dukungan media massa yang luas.
 - d. Isu atau permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi yang informatif

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa dalam beberapa tahun terakhir dunia digital mengalami perkembangan pesat yang terus menerus mempengaruhi sosial budaya masyarakat Indonesia. Peran besar yang dimainkan oleh media sosial yang demikian, tentunya harus mampu dibaca secara komprehensif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Karena dengan berpengaruhnya media sosial dalam tatanan sosial masyarakat, maka dapat dipahami bahwa permasalahan tentang penerapan restorative justice dalam konteks penghentian penyelidikan berbasis hak asasi manusia (HAM) adalah hal yang dapat disosialisasikan dengan baik melalui pemanfaatan media sosial. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harusnya memafaatkan kemajuan dunia informasi dan teknologi sebagai mekanisme penyebarluasan wawasan. Dengan memahami

konsepsi penerapan restorative justice dalam penghentian penyelidikan, maka masyarakat akan jauh lebih tenang dan tidak akan menempuh pemikiran negatif tentang proses hukum yang dihadapi. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan upaya dalam pembelaan maupun perlindungan atas haknya, yang berpotensi untuk dilanggar dalam kasus penggunaan restorative justice dalam penghentian penyelidikan. Selain itu masyarakat akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik kepada penegak hukum, ketika mereka memahami konsep hukum penerapan restorative justice dalam penghentian penyelidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan HAM kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana, maka KUHAP harus dilaksanakan, khususnya dalam proses penyidikan perkara pidana oleh kepolisian, khusus pada tahap menggali kebenaran materiil dari pelaku banyak bentuk-bentuk sewenang-wenang oleh penyidik yang dilakukan kepada tersangka tindak pidana sehingga sering menimbulkan kekerasan baik fisik atau mental. Ada pun bentuk perlindungan hak asasi masyarakat guna menciptakan penegakan hukum yang seadil-adilanya mencakup antara lain:
 - a. Memberikan perlindungan terhadap segala kesewang-wenangan pemerintah;
 - b. Hanya dimuka pengadilan yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah;
 - c. Bentuk sidang pengadilan harus berasas terbuka untuk umum;
 - d. Pelaku tindak pidana harus diberikan perlindungan dan hak asasi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian hak asasi manusia pada konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian berdasarkan restorative justice yakni:
 - a. Tidak terdapat cukup bukti;

- b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum
 - d. Ketidakjelasan antara realita dan aturan
 - e. Terdapat kekaburan norma dan tidak mudah melakukan Penghentian penyidikan demi hukum
 - f. ketidaktegasan aturan jangka waktu penghentian penyidikan dalam hukum acara Pidana yang membuat penyidik Kepolisian ragu ragu dalam mengambil putusan
3. Upaya yang dilakukan untuk pengimplementasian hak asasi manusia pada konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian berdasarkan restorative justice yakni:
- a. Upaya hukum prapeadilan
 - b. Banding (Pasal 67 KUHAP)
 - c. Kasasi (Pasal 244 KUHAP)
 - d. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)
 - e. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP)

B. Saran

1. Disarankan sesuai temuan agar dalam proses penyidik polisi dalam menangani perkara pidana dan Keadilan Restoratif pihak instusi Kepolisian Negara RI melakukan pembaruan sistem hukum pidana dan mampu

memberikan kontribusi melalui peran adanya kebijakan yang akan dibangun dalam Rancangan Hukum Acara Pidana mendatang. Komitmen dari Penyidik perkara pidana dari yang sangat ringan dapat dimulai dengan penghentian perkara dan adanya kompensasi, serta terwujudnya keadilan restoratif dari semua penegakam perkara hukum pidana.

2. Diharapkan POLRI harus bisa menerapkan penegakan hukum berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kinerja POLRI untuk memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Seyogyanya yang menjadi payung hukum penanganan perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Undang-undang maupun KUHAP bukan hanya Peraturan Kepolisian di tingkat penyidikan maupun peraturan Kejaksaan di tingkat Penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Ashiddiqie, Jimly, 2006. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, (Jakarta : Sekertariat jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi).
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika).
- Bagir Manan dkk., 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (PT. Alumni).
- Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002.
- Daly, Kathleen. 2000. *Restorative justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stori Grafika).
- Efendi, Mufti Is. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice”.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama).
- Friedman Lawrence M, Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, Hussein. 1991. *penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: rineka cipta.
- Harun, Hussein. 1991. *penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: rineka cipta.
- Hutauruk, Dr. Rufinus Hotmalana. S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Ilham, Bisri. 1998. *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Lock, John. 2006. *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-).
- Locke, John. 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, (Oxford: Oxford University Press).
- Miles dan Huberman*. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Grasindo.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S. 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardja, Satjipta. 2006. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Raharjo, Rinto. 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 13
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Rukmini, Mien. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni).
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media).
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali).
- Smith, *Hukum HakAsasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Subagiono. Yoyok. Universitas 17 Agustus 1945. *Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius).

- T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9
- Tabah, Anton. 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8
- Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14
- Tukiran Taniredja dkk, 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak.
- Utomo, Warsiti Adi. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, prestasi Pustaka.
- W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; 1994, Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama).
- Waluyo. Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,

Jurnal

- Afriado, Mahrizal. 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.
- Bawono, Bambang Tri. 2011. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Al’Adl Vol. X No. 2*.
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5
- Pembagian atau klasifikasi penduduk tersebut, tertuang dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) (Pengadilan Negeri Kupang, “Sejarah Pengadilan Negeri”, Pengadilan Negeri Kupang, <https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html> (diakses pada 30 November 2022).
- Rahardja, Satjipta. 2011. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1*.

Undang-Undang dan Peraturan

- KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Lihat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- Pasal 109 ayat (2) Pasal 109 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 109 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) (Pengadilan Negeri Kupang, “Sejarah Pengadilan Negeri”, Pengadilan Negeri Kupang, <https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html> (diakses pada 30 November 2022).
- Pasal 2 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI
- Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000
- Pasal 75 UU RI No. 39 Tahun 1999
- Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1)
- Undang-undang No.2 tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004
 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Internet

- 'LSM Hak Asasi Manusia'' <https://brainly.co.id>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 21.00 WIB
- Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022
- Darwan Prinst. 2000. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan. Jakarta.
- Dedek buana, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS], <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, di akses tanggal 25 Mei 2023.
- Haley, 1996, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.
- [http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html) diakses tanggal 23 Mei 2023.
- <http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada Desember 2022.
- Mukhils R. 2010. Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.
- Munawarman, Andi. 2004. Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Umbreit, Mark. 2001. Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for *Restorative justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004.
- Van Ness, 2000, Legal Issues, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang anda ketahui mengenai *Restorative Justice*?
2. Apa yang dimaksud dengan penanganan tindak pidana?
3. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana di tingkat penyidikan berbasis hak asasi manusia?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana di tingkat penyidikan berbasis hak asasi manusia?
5. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* penanganan tindak pidana di tingkat penyidikan berbasis hak asasi manusia?

*Lampiran II***SUBJEK WAWANCARA**

4. AKP Ni Made Srinetri, S.IK, M.H Kanit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang
5. Ipda Rahmat Hidayat, S.H. Jabatan Kasubnit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang
6. Brigpol Astrid Pradhita, S.H. Ba Subnit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang

*Lampiran III***OBSERVASI**

Kepada :

Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG

Dari :

KANIT 6 (PPA)

Perihal :

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN HASIL GELAR HENTI LIDIK PERKARA
KDRT

Assalamualaikum wr wb,

Mohon izin melaporkan Tim Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari
Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB telah
melaksanakan gelar henti lidik tindak pidana KDRT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 UU PKDRT. dengan rincian sbb :

A. WAKTU KEJADIAN

Sabtu, 05 November 2022

B. TKP

Halaman Boarding Sekolah MTs N 1 Semarang Jl. Fatmawati Raya No 1,
Sendangmulyo Kec Tembalang Kota Semarang.

C. KORBAN

WIDI WIDYAWATI Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Depoksari Rt 12 Rw 27 Kel Tlogosari Kulon Kec Pedurungan Kota Semarang

D. SAKSI-SAKSI

1. TRI WAHYUNI LESTARI
2. MUTIHA
3. DENNY PRASETYO

E. KERUGIAN

Luka memar pada bagian leher

F. TERLAPOR

ENNY SUPARTIN,S.H. , Umur 52 Th, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Depoksari Rt 12 Rw 27 Kel Tlogosari Kulon Kec Pedurungan Kota Semarang

G. KRONOLOGIS

Benar pada Sabtu, 05 November 2022 Korban mengalami KDRT korban rebutan tas di dalam mobil dan akhirnya tali tas menjerat leher korban sampai korban tidak bisa bernafas, kejadian itu terjadi di lingkungan halaman sekolah MTs N 1 Semarang hari Sabtu tanggal 05 November

2022 jam 14.30WIB. Adapun barang yang di ambil Terlapor dari dalam dompet Kartu VISUM tanggal 12 Juni 2002, dan menyobek surat keterangan dari kelurahan Bugangan, serta memori Hp dan nomor kartu Simpati yang sudah tidak aktif karena hp Korban sudah di hancurkan oleh Terlapor di bulan Agustus. Atas kejadian tersebut melaporkan ke polrestabes semarang.

H. ALAT-BUKTI

- Hasil Resume Medis

I. KESIMPULAN HASIL GELAR PERKARA

Perkara tersebut di hentikan karena Laporan Polisi sudah di cabut oleh pelapor dan sudah di selesaikan secara kekeluargaan.

Semarang, 10 Januari 2023

KANIT 6 (PPA)

AKP NI MADE SRINITRI, S.I.K., M.H.

Tembusan :

1. Wakasat Reskrim.
2. Kbo Reskrim